

PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG  
DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN  
NEGERI KABUPATEN MAGELANG  
(Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pdt/G/1991/PN. Kab, Mgl.)

**S K R I P S I**



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal	Madiah	No
	<del>Perwakilan</del>	346.02
Terima Tad:	07 NOV 2002	BRV
No. Induk :		F

181w C. /

Oleh

**Sigit Bintoro**

NIM. C. 100 95 159

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

2002

**PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG DENGAN CARA  
PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN MAGELANG**

(Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab..Mgl.)

Oleh :

**SIGIT BINTORO**  
NIM. C. 100 95 159

Pembimbing

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

**I WAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**PERSEMBAHAN**

1. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ayahanda Marwoto M.S. dan Ibunda Siti Daningsih yang tercinta;
3. Bapak/Ibu guruku yang kuhormati;
4. Adik-adikku Anton Adhi Bintoro, Rio Wahyu Satrio Nugroho tersayang;
5. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 95.



**PENGESAHAN**

Disahkan :

**PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG DENGAN CARA**

**PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI**

**KABUPATEN MAGELANG**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab.Mgl.)**

Oleh :

**SIGIT BINTORO**

**NIM. C. 100 95 159**

Pembimbing



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

**NIP. 130 350 761**

Pembantu Pembimbing



**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP. 130 808 985**



Penyusun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal, tetapi apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penyusun mohon diberikan masukan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun bagi yang membaca.

Jember, 20 Juli 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Data .....	4
1.4.3 Pengumpulan Data .....	4
1.4.4 Analisa Data .....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA .....	6
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Kajian Pustaka .....	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	9

2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
2.3.3 Akibat Hukum Perjanjian Hutang-Piutang .....	14
2.3.4 Pengertian Wanprestasi .....	15
BAB III PEMBAHASAN .....	17
3.1 Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang ...	17
3.2 Penyelesaian Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Cara Perjanjian Perdamaian .....	20
3.3 Akibat Hukum Penyelesaian Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Cara Perjanjian Perdamaian .....	25
3.4 Kajian .....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran .....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab.Mgl.
2. Surat Keterangan Riset/Penelitian Nomor W9.Dii.At.02.01-1179





## RINGKASAN

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena manusia memang tercipta sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yang akan selalu tergantung dengan kehidupan manusia lainnya. Ketergantungan manusia tersebut pada akhirnya memunculkan bentuk-bentuk kerjasama antar manusia.

Kerjasama antar manusia lebih banyak dibangun oleh faktor kepentingan pribadi masing-masing manusia. Dari berbagai faktor kepentingan pribadi tersebut ternyata acapkali menimbulkan konflik karena setiap kepentingan manusia selalu berbeda bahkan berlawanan. Oleh karena itu maka antar masyarakat kemudian mengikatkan diri dalam sebuah kontrak-kontrak sosial demi menselaraskan perbedaan kepentingan diantara mereka.

Walaupun kontrak sosial antara masyarakat telah tercipta, namun tidak dapat diartikan akan menyelesaikan semua perbedaan kepentingan diantara manusia selama ini. Sebab tidak semua manusia dapat memenuhi segala bentuk kesepakatan (*wanprestasi*). Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu : debitur tidak melakukan prestasi sama sekali; debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terjadinya wanprestasi tersebut pada akhirnya memunculkan sengketa antar pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa antar pihak di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang adalah perdamaian.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang proses-proses hukum dalam sebuah perdamaian atas sengketa perjanjian khususnya di lembaga peradilan, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengupas permasalahan yang timbul akibat perjanjian hutang-piutang. Skripsi ini memuat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : apa sajakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang ?; bagaimanakah cara penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian ?; dan apakah akibat hukum dari penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian ?.

Metode penulisan yang digunakan penyusun adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan di lapangan yang kemudian dianalisa berdasarkan hasil kepustakaan dan untuk memperoleh jawaban yang benar.

Kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikan merupakan penyebab yang umum terjadi dalam kasus-kasus sengketa perjanjian hutang-piutang di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Perjanjian hendaknya dijadikan prioritas utama demi terciptanya “win win solution” yang tidak merugikan salah satu pihak. Hakim harus menegaskan akan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap persetujuan damai dan pembuatan akta perdamaian merupakan kehendak tulus dari pihak yang berselisih dan tidak disalahgunakan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena sebagaimana yang dikutip Frans Magnis Suseno (1988 : 34) dari Aristoteles, manusia memang tercipta sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yang akan selalu tergantung dengan kehidupan manusia lainnya. Dalam perkembangan jaman yang semakin maju saat ini, seringkali orang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusannya disebabkan oleh berbagai faktor keterbatasan pada dirinya. Mengingat keterbatasan itulah maka secara tidak langsung telah memunculkan bentuk-bentuk kerjasama maupun kesepakatan diantara para anggota masyarakat.

Munculnya kerjasama antara manusia tersebut, seperti yang diuraikan oleh Herbert Spencer dan J.J. Rosseau lebih banyak dibangun oleh faktor kepentingan pribadi masing-masing manusia. Berbagai faktor kepentingan pribadi tersebut ternyata acapkali menimbulkan konflik karena tiap kepentingan manusia selalu berbeda bahkan berlawanan. Oleh karena itu maka antar masyarakat kemudian mengikatkan diri dalam sebuah kontrak-kontrak sosial demi menselaraskan perbedaan kepentingan diantara mereka (Doyle Paul Johnson, 1988 : 56).

Walaupun kontrak sosial antara masyarakat telah tercipta, namun tidak dapat diartikan akan menyelesaikan semua perbedaan kepentingan diantara mereka. Hal itu dikarenakan tidak semua manusia dapat mematuhi segala bentuk kesepakatan (wanprestasi) akibat adanya berbagai faktor dan alasan. Akibat dari tidak dipatuhinya kesepakatan-kesepakatan tersebut pada akhirnya sering memunculkan perselisihan atau sengketa diantara orang yang melakukan kesepakatan.

Proses penyelesaian sengketa tersebut hanya bisa ditempuh diantara para pihak itu sendiri atau melalui suatu lembaga yang berwenang, misalnya lembaga peradilan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan di lembaga peradilan berarti para pihak harus melalui prosedur-prosedur peraturan-peraturan yang berlaku.



Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah dengan cara perdamaian. Mengenai putusan perdamaian di Indonesia diatur dalam pasal 130 HIR, yaitu :

1. Jika pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan mendamaikan mereka;
2. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu sidang dibuat akta dengan kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi/mencukupi perjanjian yang telah dibuat, maka surat akta akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa;
3. Tentang putusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel (banding);
4. Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal berikutnya.

Peranan hakim dalam usaha untuk memperdamaikan suatu perkara tersebut adalah sangat penting.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang proses-proses hukum dalam sebuah perdamaian atas sengketa perjanjian khususnya di lembaga peradilan. Untuk itu penulis mengambil judul skripsi PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG (Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab.Mgl.).

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang - piutang ?
2. bagaimanakan cara penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian ?
3. apakah akibat hukum dari penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian ?



### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu :

1. ingin mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang- piutang;
2. ingin mengetahui tentang cara penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian;
3. ingin mengetahui akibat hukum dari penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian.

### 1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penyusun pakai adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi temuan-temuan di lapangan yang kemudian di analisa berdasarkan hasil kepustakaan dan untuk memperoleh jawaban yang benar.

#### 1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, : 1986 : 52).

Pendekatan sosiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan dengan Peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku.

#### 1.4.2. Sumber Data

##### 1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data dengan cara penelitian langsung di lapangan lewat wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah perjanjian perdamaian. Pihak-pihak terkait tersebut antara lain Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, Hakim yang menangani perkara perjanjian perdamaian No. 27/Pdp/G/1991/PN. Kab. Mgl, serta kalangan akademisi yang mendalami disiplin ilmu hukum perdata.

##### 2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

#### 1.4.3. Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data-data dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan cara melalui :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain yang relevan.

##### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara baik lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah perjanjian perdamaian, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dan Hakim yang menangani perkara No.27/Pdt/G/1991/ PN.Kab.Mgl.

#### 1.4.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data, setelah data terkumpul maka dilakukan pengklasifikasian dari data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang diteliti (Soerjono Soekantono, 1986 : 32).

Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penulisan skripsi ini diupayakan mendeskripsi suatu gejala dengan memakai metode deduksi dan induksi secara logis. Metode deduktif digunakan sebagai analisa data yang mendasarkan kepada aturan-aturan yang umum, dalam hal ini peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelesaian masalah hutang-piutang dengan jalan perdamaian. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk dicoba ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, dengan menggunakan metode induktif sebagai analisa terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat dipandang menghambat proses penyelesaian masalah hutang-piutang dengan jalan perdamaian tersebut.





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Fakta

Fakta dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil salah satu perkara perjanjian hutang piutang yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang termuat dalam perkara nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab.Mgl yang diakhiri dengan perdamaian.

Bahwa pihak tergugat I mengakui mempunyai hutang kepada penggugat yang jumlahnya pada saat ini berjumlah Rp 2.111.525,- (dua juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang ditambah biaya penagihan berjumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah keseluruhannya berjumlah Rp 2.611,525 (dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa hutang tergugat I akan dibayar kepada penggugat secara bertahap dan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 1991 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penagihan, untuk selanjutnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap tanggal 18 pada setiap bulannya. Bahwa selewatnya pembayaran pada tanggal yang ditentukan, dikenakan denda keterlambatan per hari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya kesepakatan tersebut di atas, tergugat I menjaminkan tanah letter C No.2091, Persil No.82, S.III, luas 0041 da, atas nama tergugat I, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, kepada penggugat guna dilelang di pengadilan bila tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Tergugat I menjamin apa yang diserahkan kepada penggugat adalah benar-benar miliknya dan tidak dalam keadaan dijual maupun dijaminkan kepada pihak lain. Tergugat I menanggung semua biaya-biaya yang timbul yakni biaya lelang, biaya eksekusi, dan lain-lain dapat melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 1,2,3 apabila tergugat I lalai atau tidak bisa melaksanakan pasal-pasal tersebut.

Bahwa setelah selesainya kewajiban-kewajiban tergugat I dalam membayar hutang tersebut kepada penggugat, penggugat harus menyerahkan sertifikat hak milik



No.44, Desa Purwosari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atas nama tergugat II yang pada saat ini berada di tangan penggugat karena tergugat I kepada tergugat II.

Setelah persetujuan tersebut dibuat dan selanjutnya dibacakan di depan kedua belah pihak, mereka masing-masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan. Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar-benar merupakan inisiatif dan kehendak para pihak disertai peran aktif hakim yang membantu mereka sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian perdamaian.

Setelah rumusan perjanjian/perdamaian tertulis dalam akta, maka para pihak membubuhi tanda tangan mereka dalam akta perdamaian. Kemudian akta perdamaian tersebut diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan perdamaian. Jalan satu-satunya perkara tersebut akan berlanjut dalam pemeriksaan selanjutnya.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan pada skripsi ini adalah :

### 2.2.1 Pasal 1320 KUH Perdata

*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

### 2.2.2 Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

#### 2.2.3 Pasal 1851 KUH Perdata

*Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.*

*Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.*

#### 2.2.4 Pasal 1248 KUH Perdata

*Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.*

#### 2.2.5 Pasal 130 HIR

ayat (1)

*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.*

ayat (2)

*jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.*

ayat (3)

*tentang keputusan yang demikian itu tidak diijinkan orang minta apel.*

ayat (4)

*jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal yang berikut.*



#### 2.2.6 Pasal 169 HIR

*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tiada dapat dipercaya didalam hukum.*

#### 2.2.7 Pasal 225 HIR

ayat (1)

*Jika seorang-orang, yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu didalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada pengadilan negeri, dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu; jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.*

ayat (2)

*ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri; sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berhutang itu dengan patut, maka sebagaimana menurut pendapat pengadilan negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan yang diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan itu, sebesar jumlah yang dikehendaki oleh sipeminta atau sebesar jumlah yang kurang daripada itu; dalam jumlah itu ditetapkan orang yang berutang itu dihukum akan membayar jumlah itu.*

### 2.3 Kajian Pustaka

#### 2.3.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian atau yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan menurut Wiryono Prodjodikoro (1991 : 34) adalah merupakan terjemahan dari *overenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Sedangkan istilah perikatan yang sebagian sarjana menggunakan istilah perutusan, bahkan ada yang menggunakan istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *verbintenisen*.

*Overeenkomst* yang diterjemahkan oleh para sarjana dalam dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan, pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, karena baik persetujuan maupun perjanjian sama-sama terjadi atas dasar kata sepakat dari kedua belah pihak. Dalam hal ini maka lebih cenderung untuk menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari kata *overeenkomst*. Penggunaan istilah persetujuan dikhawatirkan akan terjadi kesimpang-siuran dalam penggunaannya, khususnya bila dihubungkan dengan isi pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, dimana salah satunya adalah adanya persetujuan atau kata sepakat.

Perjanjian (*overeenkomst*) yang dalam undang-undang disebut dengan istilah persetujuan, pengertiannya diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu : *suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

Jika disimak pengertian perjanjian dari isi pasal tersebut, terasa kurang memberikan gambaran yang jelas mengenai perjanjian, karena isi pasal tersebut banyak mengandung kelemahan yaitu :

- a. Kata *perbuatan* dalam pasal tersebut mengandung pengertian yang terlalu luas, yang dapat berupa segala macam perbuatan biasa yang tidak ada hubungannya dengan hukum, sehingga perlu kiranya diadakan perbaikan definisi mengenai kata perbuatan hukum (*rech handeling*), yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Disamping itu kata *satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*, memberi kesan bahwa perjanjian hanya bersifat sepihak, sehingga perlu ditambah perkataan *saling mengikatkan dirinya*. Hal ini akan memberikan pengertian bahwa perjanjian mempunyai sifat yang timbal balik, dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal kenyataannya justru perjanjian timbal baliklah yang lebih banyak terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
- c. Serta pengertian dari isi pasal tersebut secara utuh juga terlalu luas, sehingga dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga, meskipun perbuatan hukum tersebut juga dapat menimbulkan perjanjian, tetapi perjanjian



tersebut memiliki sifat yang istimewa, karena sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Berbeda dengan maksud pasal 1313 dalam Buku II KUH Perdata ini adalah perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, yaitu perjanjian-perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Qirom, 1985 :12).

Menurut Subekti (1985 : 1), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (1992 : 78) bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut Purwahid Patrik (1994 : 49) perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Sudikno Mertokusumo (1985 : 97) perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum;
- b. adanya dua pihak;
- c. adanya kata sepakat para pihak untuk mengikatkan diri;
- d. serta adanya perstasi yang harus dipenuhi.

Jadi yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dari dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan akibat hukum.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah atau diakui oleh hukum (*legally conclude contract*). Keempat syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata tersebut adalah :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab atau *causa* yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : syarat subyektif dan syarat obyektif.

Pengelompokan syarat subyektif dapat diperhatikan pada dua syarat yang pertama, maka jelaslah merupakan syarat yang menyangkut subyek atau person dalam perjanjian, oleh sebab itu kedua syarat itu dinamakan syarat subyektif. Suatu perjanjian mengandung cacat atau tidak dipenuhinya dua syarat subyektif tersebut yakni : *kata sepakat* dan *kecakapan untuk bertindak*, tidak akan menjadikan perjanjian itu batal dengan sendirinya, tetapi ada kemungkinan untuk membatalkan (*vernietgbaar*). Hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan dimiliki oleh salah satu pihak. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat para pihak, selama tidak dibatalkan atau dinyatakan batal oleh hakim atas permintaan salah satu pihak. Pihak yang mempunyai hak untuk meminta pembatalan adalah pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas atau orang yang tidak cakap.

Dua syarat terakhir merupakan syarat yang menyangkut obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan atau diperjanjikan sehingga kedua syarat tersebut disebut dengan syarat obyektif. Jika syarat obyektif ini yang tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, dimana perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu hakim tidak perlu membatalkan perjanjian ini karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Kesepakatan yang merupakan syarat pertama dari sahnya perjanjian adalah hal yang logis, karena dalam membuat suatu perjanjian, jelas akan berhadapan dua pihak yang harus mengadakan kesesuaian kehendak atau kesepakatan tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan. Jadi kedua pihak tersebut harus dimiliki kehendak yang saling mengisi.

Kesesuaian kehendak saja tidak cukup untuk dapat melahirkan perjanjian yang dilindungi hukum, karena adanya kesesuaian kehendak yang tidak mengandung unsur prestasi yang dapat dinilai dengan uang, tidak menimbulkan perikatan sesuai dengan Buku ke III KUH Perdata. Contohnya : Kesepakatan antara dua orang untuk



jalan-jalan ke Bali. Kesepakatan itu menimbulkan perjanjian, tetapi bukan merupakan perjanjian yang diakui oleh hukum, karena bila salah satu pihak ada yang tidak menepati kesepakatan tersebut, maka hukum tidak dapat menuntutnya. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Buku ke III KUH Perdata yaitu tidak terdapat prestasi yang dapat dinilai dengan uang.

Jelaslah bahwa kesepakatan merupakan hal yang penting untuk melahirkan suatu perjanjian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas dalam arti kata sepakat tidak boleh mengandung unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Meskipun ada perjanjian yang cacat karena kesepakatan disebabkan oleh unsur tersebut, perjanjian itu tetap mengikat para pihak sebelum dibatalkan oleh hakim atas dasar permohonan pembatalan dari pihak yang memiliki hak untuk meminta pembatalan.

Syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang cakap hukum adalah orang dewasa. Yang dimaksud orang dewasa adalah orang yang berusia 21 tahun ke atas, atau orang yang belum berusia 21 tahun, tetapi sudah pernah menikah. Hal ini sesuai dengan pasal 330 KUH Perdata. Orang yang cakap bertindak adalah selain orang dewasa juga orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang yang sehat pikiran dan bukan pemboros.

Menurut pasal 1330 KUH Perdata, tidak cakap membuat perjanjian adalah :

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Di dalam melakukan perbuatan hukum bagi mereka yang tidak cakap hukum harus diwakili oleh walinya. Khusus untuk perempuan yang bersuami dalam ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, di Indonesia tidak berlaku lagi setelah keluar Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963. Sejak saat itu perempuan bersuami bebas melakukan perbuatan hukum, serta sudah diperbolehkan menghadap di pengadilan tanpa seijin suami.

Selanjutnya, sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :



- (1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan atas dasar permohonan pembatalan dari pihak wali atau si anak bila dia sudah dewasa.

*Suatu hal tertentu* yang merupakan syarat perjanjian ketiga, juga merupakan hal yang pokok dalam perjanjian. *Suatu hal tertentu* merupakan prestasi dari perjanjian dan harus dipenuhi, karena suatu obyek perjanjian. Pokok atau obyek perjanjian harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Jumlahnya boleh tidak disebutkan dalam perjanjian asal dapat dihitung atau ditetapkan. Sesuai isi pasal 1333 KUH Perdata, yaitu :

*suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.*

Perlu diperhatikan, bahwa barang-barang di luar perdagangan, seperti benda-benda milik negara, tidak boleh menjadi obyek perjanjian.

*Suatu sebab yang halal* adalah merupakan syarat sahnya perjanjian yang keempat. Perjanjian tidak boleh dibuat atau terjadi karena sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yang isinya :

*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*

Suatu perjanjian, menurut pasal 1335 KUH Perdata tidak akan memiliki kekuatan hukum bila dibuat karena sebab yang palsu atau tidak halal. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang tidak halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal mutlak (*absolute*) atau batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah terjadi atau lahir.

### 2.3.3 Akibat Hukum Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian pada hakekatnya adalah kewajiban bagi pihak yang satu, akan tetapi merupakan hak bagi pihak lain sesuai yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Masing-masing pihak

harus melaksanakan kewajibannya dengan sempurna dan sesuai kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian merupakan peristiwa bahwa seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatu tersebut dinamakan prestasi.

Akibat hukum dari perjanjian adalah kedua belah pihak harus melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan. Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan kewajiban terhadap siapa perjanjian itu dibuat. Oleh karena untuk melaksanakan perjanjian pada hakekatnya adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut (Riduan Syahrani, 1992 : 257).

Pada perjanjian sepihak, maka kewajiban berprestasi ada pada satu pihak dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Sebaliknya dalam perjanjian timbal balik kewajiban untuk berprestasi ada pada kedua belah pihak, sehingga secara timbal balik kedua pihak memiliki hak dan kewajiban atas prestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak tersebut, peranan itikad baik sungguh sangatlah penting, karena dengan itikad baik dari para pihak, maka perjanjian akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga jelas disebutkan bahwa *perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Bahkan Subekti (1985 : 41) berpendapat bahwa itikad baik merupakan sendi terpenting dalam hukum perjanjian.

#### 2.3.4 Pengertian Wanprestasi

Qirom Syamsudin Meliala (1985 : 26) menyatakan bahwa perikatan adalah terdiri dari kreditur dan debitur. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Menurut Qirom, debitur tidak dapat melaksanakan prestasi karena dua alasan, yaitu :

- a. Karena pada diri debitur ada kesalahan.



Maksudnya bahwa debitur tidak dapat melaksanakan prestasi dikarenakan kesalahannya sendiri, yang disebut wanprestasi.

b. Karena keadaan memaksa.

Maksudnya bahwa debitur tidak dapat memenuhi prestasi disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga atau tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, yang disebut *overmacht* atau *force majeure*.

Lebih lanjut Qirom (1985 : 27) menyatakan bahwa debitur yang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Jadi menurut pendapat tersebut bahwa wanprestasi meliputi tiga bentuk perbuatan, yaitu :

- a. tidak melakukan prestasi sama sekali;
- b. melakukan prestasi, tetapi keliru;
- c. terlambat melakukan prestasi.

Kemudian Subekti (1985 : 45) berpendapat bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetap terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi atau cidera janji dikatakan ada apabila debitur tidak melakukan prestasi bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur adalah timbulnya sanksi-sanksi. Adanya sanksi-sanksi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga para pihak tidak akan seenaknya melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan suatu prestasi. Hal ini sejalan dengan suatu asas dalam hukum perjanjian bahwa para pihak yang membuat perjanjian maka mereka berkewajiban untuk mematuhi.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang

Menurut Qirom Syamsudin Meliala (1985 : 26) dan Purwahid Patrik (1994 : 11) terjadinya wanprestasi meliputi 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu:

- a. Debitur tidak melakukan prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas kadang-kadang menimbulkan keraguan. Pada saat debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap terlambat dalam memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Menurut Subekti (1985 : 45), wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam bentuk, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur maka timbul sanksi-sanksi yang dapat dipilih oleh kreditur yaitu :

- a. debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau sanksi berupa ganti rugi;
- b. pembatalan atau pemutusan perjanjian;

- c. debitur harus membayar biaya perkara, bila sampai diperkarakan di depan hukum;
- d. debitur harus memenuhi perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur karena debitur wanprestasi, dapat berupa : biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Yang dimaksud dengan *kosten* adalah segala pengeluaran atau biaya-biaya konkrit yang telah dikeluarkan. Yang dimaksud *schaden* adalah kerugian yang sungguh-sungguh menimpa barang atau atau kerugian atas kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Masalah ganti rugi ini jelas diatur dalam pasal 1247 KUH Perdata, yang menentukan :

*Siberutang yang diwajibkan mengganti rugi dan bunga yang nyata atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukannya.*

Selanjutnya pasal 1248 KUH Perdata menentukan :

*Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh siberutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.*

Dengan demikian ganti rugi itu dapat dibatasi pada kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Mengenai pembatalan atau pemecahan perjanjian, sebagai sanksi atas kelalaian debitur, mungkin tidak begitu terlihat sebagai suatu hukuman, sebaliknya justru dianggap akan melepaskan pihak debitur dari kewajibannya atas prestasi. Namun pembatalan perjanjian itu tetap dapat dituntut oleh pihak kreditur jika pembatalan perjanjian itu dapat memunculkan suatu hukuman. Ini dapat dilihat dalam satu misal, jika ada seorang penjahit yang mendapat pesanan pakaian seragam untuk seratus orang guru, kemudian perjanjiannya dibatalkan karena ia wanprestasi, sedangkan ia sudah mulai memotong bahan pakaian tersebut, jelas hal ini merupakan satu hukuman bagi debitur.



Jadi pembatalan perjanjian, pada dasarnya bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian itu diadakan, terlepas apakah sudah ada kerugian atau tidak di pihak debitur. Sanksi pembatalan perjanjian ini telah jelas diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang isinya menyebutkan :

*Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.*

*Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetap pembatalan harus dimintakan kepada hakim.*

*Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.*

*Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.*

Jika perjanjian diinginkan batal demi hukum bila terjadi wanprestasi, jelaslah bahwa permintaan pembatalan tersebut harus diminta kepada hakim di pengadilan. Jika pembatalan perjanjian itu kemudian dikabulkan oleh hakim, maka berarti kedua belah pihak harus kembali kepada keadaan sebelum diadakannya perjanjian, dan dikatakan pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Jadi apa yang telah terlanjur diterima oleh salah satu pihak, maka harus dikembalikan kepada pihak yang lain.

Peralihan resiko sebagai sanksi ketiga atas wanprestasi yang dilakukan debitur, diatur dalam pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, yang isinya menyebutkan :

*jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya.*

Bunyi pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata tersebut di atas telah menentukan bahwa bila debitur lalai melaksanakan kewajibannya, maka semenjak saat kelalaian tersebut resiko dapat beralih menjadi tanggungannya.

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi yang keempat bagi debitur yang lalai, diatur dalam peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan dalam berperkara di pengadilan, maka dialah yang diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat (1) HIR). Selain itu dalam pasal 1267 KUH Perdata juga dikatakan bahwa :



*pihak yang merasa perjanjian tidak memenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau tidak akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Jadi kreditur juga dapat meminta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, hal ini bila barang yang telah diberikan kreditur berkurang.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur adalah timbulnya sanksi-sanksi seperti yang telah dijelaskan di atas, dan adanya sanksi-sanksi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, yang mana para pihak tidak akan seenaknya melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan suatu prestasi.

### **3.2 Penyelesaian Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Cara Perjanjian Perdamaian**

Di dalam praktek pengadilan, tawaran hakim untuk melakukan perdamaian (*dading*) dalam suatu perkara khususnya perkara hutang-piutang, tidak selalu dapat disetujui atau dipatuhi oleh para pihak. Berbagai latar belakang maupun motivasi lain dari pihak-pihak yang berperkara dalam hal menggunakan *dading* atau tidak, semua tergantung pada sifat perkara itu sendiri. Dengan melihat kenyataan dalam praktek yang demikian tersebut dapat dikatakan bahwa hal *dading* tidak mungkin para hakim tidak berlaku aktif dan bijaksana untuk memperjuangkannya.

Dalam kasus perjanjian hutang-piutang, biasanya pihak yang merasa dirugikan atau kreditur dalam menuntut pemenuhan prestasi menempuh dengan 2 (dua) jalan yaitu :

#### **1. Kekeluargaan**

Pada cara ini kreditur akan menegur debitur, agar debitur segera melaksanakan pemenuhan prestasinya untuk membayar hutang pada pihak kreditur. Teguran ini akan dilakukan berulang kali, apabila teguran tadi tidak diindahkan maka kreditur akan berusaha mengajak debitur untuk berunding secara musyawarah guna menyelesaikan masalah tidak dipenuhinya suatu perjanjian yang telah dibuat bersama. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan kata lain debitur tidak mau melaksanakan perjanjian tadi atau telah melakukan perbuatan hukum,

maka pihak-pihak yang dirugikan akan menggunakan upaya hukum yaitu dengan menyerahkan perkara ini ke pengadilan dengan mengajukan sebagai gugatan pemenuhan perjanjian hutang-piutang di pengadilan.

## 2. Berperkara di Pengadilan

Kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ke pengadilan untuk diselesaikan, karena cara kekeluargaan yang ditempuh tidak tercapai atau tidak membuahkan hasil. Kreditur sebagai pihak yang dirugikan akan menuntut debitur untuk membayar hutangnya, baik hutang pokok maupun bunganya di pengadilan melalui surat gugatan.

Hakim dalam tahap pemeriksaan pertama (dalam hal kedua belah pihak hadir), berusaha secara efektif untuk mendamaikan. Sering terjadi hakim menunda persidangan beberapa kali dan juga beberapa hari untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengusahakan tercapainya perdamaian diantara mereka.

Usaha untuk mendamaikan para pihak agar berhasil tergantung kepada kesanggupan dan kemauan serta kepandaian hakim dalam mengusahakan tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dan juga sangat tergantung adanya keinginan dan ketulusan hati para pihak yang berperkara. Jika para pihak tersentuh hatinya, maka mereka akan berusaha menyelesaikan perkaranya dengan jalan musyawarah untuk menciptakan perdamaian.

Dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh para pihak itu dapat tercapai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan pemenuhan perjanjian dengan perdamaian, maka kedua belah pihak akan merumuskan hasil kesepakatannya bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Untuk menguatkan perjanjian perdamaian tersebut maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian akan diputuskan oleh hakim pengadilan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian perdamaian yang telah dibuat itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga putusan ini mudah dilaksanakan.

Putusan perdamaian harus benar-benar dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas



mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat formal, sehingga putusan perdamaian yang demikian dianggap tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Salah satu misal jika terjadi perselisihan perjanjian hutang piutang yang kemudian diakhiri dengan perjanjian perdamaian, namun dalam perjanjian perdamaian itu ternyata tidak diterangkan ketentuan apa yang harus dipenuhi dalam mengadakan perjanjian atau tidak dijelaskan benda apa yang jadi sengketa, perjanjian perdamaian seperti itu haruslah dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak jelas benda yang disengketakan sehingga kedua belah pihak berhak menyengketakannya kembali.

Melihat uraian di atas lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian perdamaian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formal yang dapat mengakhiri sengketa sehingga kedua belah pihak sudah tidak diberikan hak lagi untuk menyengketakan dalam perkara yang sama.

Putusan perdamaian juga harus didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Artinya persengketaan itu harus sudah berwujud sengketa perkara ketika diajukan ke muka pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian penulis, yang ternyata setiap persengketaan yang terjadi khususnya dalam perjanjian hutang-piutang, sebelum diajukan ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan sudah berusaha mengajak menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan sehingga masalah perjanjian hutang-piutang menjadi sengketa dan sudah layak diajukan ke pengadilan sebagai gugatan pemenuhan hutang-piutang.

Apabila para pihak tadi menghendaki perkara perjanjian hutang-piutang dengan putusan perdamaian, maka para pihak terlebih dahulu merumuskan suatu perjanjian perdamaian dalam suatu surat atau akta perjanjian yang dirumuskan dari pokok sengketa (pokok perkara). Isi dari rumusan perjanjian adalah berdasarkan inisiatif dari kehendak kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis ternyata rumusan isi perjanjian perdamaian dituangkan dalam akta berupa konsep akta perdamaian. Salah satu contoh konsep akta perdamaian dalam perkara perdata perjanjian hutang piutang yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang antara lain seperti yang

termuat dalam perkara nomor 27/Pdt/G/1991/PN.Kab.Mgl (lampiran). Isi pokok dari konsep akta perdamaian tersebut antara lain :

1. Bahwa pihak tergugat I mengakui mempunyai hutang kepada penggugat yang jumlahnya pada saat ini berjumlah Rp 2.111.525,- (dua juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang ditambah biaya penagihan berjumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah keseluruhannya berjumlah Rp 2.611,525 (dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
2. Bahwa hutang tergugat I akan dibayar kepada penggugat secara bertahap dan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 1991 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penagihan, untuk selanjutnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap tanggal 18 pada setiap bulannya;
3. Bahwa selewatnya pembayaran pada tanggal yang ditentukan, dikenakan denda keterlambatan per hari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya kesepakatan tersebut di atas, tergugat I menjamin tanah letter C No.2091, Persil No.82, S.III, luas 0041 da, atas nama tergugat I, terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, kepada penggugat guna dilelang di pengadilan bila tergugat I tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut;
5. Tergugat I menjamin apa yang diserahkan kepada penggugat adalah benar-benar miliknya dan tidak dalam keadaan dijual maupun dijaminkan kepada pihak lain;
6. Tergugat I menanggung semua biaya-biaya yang timbul yakni biaya lelang, biaya eksekusi, dan lain-lain dapat melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 1,2,3 apabila tergugat I lalai atau tidak bisa melaksanakan pasal-pasal tersebut;
7. Bahwa setelah selesainya kewajiban-kewajiban tergugat I dalam membayar hutang tersebut kepada penggugat, penggugat harus menyerahkan sertifikat hak milik No.44, Desa Purwosari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atas nama tergugat II yang pada saat ini berada di tangan penggugat karena tergugat I kepada tergugat II.

Setelah persetujuan tersebut dibuat dan selanjutnya dibacakan di depan kedua belah pihak, mereka masing-masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan. Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian



perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar-benar merupakan inisiatif dan kehendak para pihak disertai peran aktif hakim yang membantu mereka sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian perdamaian.

Setelah rumusan perjanjian/perdamaian tertulis dalam akta, maka para pihak membubuhi tanda tangan mereka dalam akta perdamaian. Kemudian akta perdamaian tersebut diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan perdamaian. Jalan satu-satunya perkara tersebut akan berlanjut dalam pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata esensi dari kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan diputus hakim di muka pengadilan tidak lain adalah agar perjanjian perdamaian itu dapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa untuk sahnya suatu putusan haruslah berkepada *Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sehingga putusan tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan tersebut juga harus mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya undang-undang yang bersangkutan-paut dengan perkara sengketa. Landasan putusan perdamaian yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada pasal 130 HIR.

Putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan pada dasarnya memiliki perbedaan pokok. Jika dalam putusan perdamaian yang dibuat di dalam pengadilan melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap, dalam perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tidak melekat kekuatan eksekutorial karena dianggap sebagai perjanjian biasa.

Perdamaian merupakan salah satu penyelesaian perkara yang baik dan bersifat mau sama mau yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Oleh karenanya soal yang terdapat di dalamnya diambil atas tanggung jawab dan dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak. Terlebih-lebih mengingat semakin bertumpuknya perkara di pengadilan, maka upaya perdamaian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata.

Di dalam putusan perdamaian masing-masing pihak bersedia memberikan dan menerima. Dengan demikian dalam putusan perdamaian para pihak tidak ada yang dikalahkan tetapi semua merasa dimenangkan (*win win solution*), sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berlarut-larut bagi para pihak.

### 3.3 Akibat Hukum Penyelesaian Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Cara Perjanjian Perdamaian

Dalam suatu perkara perdata yang diajukan guna mendapatkan putusan hakim dapatlah dengan jalan perdamaian dengan cara ditawarkan terlebih dahulu oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara pada saat persidangan dibuka. Apabila pihak-pihak yang berperkara ternyata tidak sepakat untuk berdamai sebagaimana tawaran hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menanggapi gugatan penggugat.

Walaupun tawaran damai dari hakim telah ditolak oleh para pihak, masih tetap dimungkinkan jalan penyelesaian secara damai walaupun perkaranya telah sampai pada tingkat pemeriksaan naik banding atau kasasi, sepanjang belum ada keputusan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Tujuan pencantuman kalimat *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* yang tertuang dalam bagian kepala putusan, bertujuan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Jika Kepala Putusan ini tidak tercantum pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Kekuatan suatu putusan hakim perdamaian menurut hukum dianggap sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian dapat diketahui bahwa putusan perdamaian ternyata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan-putusan lainnya di muka pengadilan.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian perdamaian tidak semata-mata hanya untuk kepentingan tergugat dan penggugat. Namun juga harus memperhatikan pihak-pihak lain yang dapat dianggap akan terkena imbas dari hasil putusan yang



akan dibuat nanti. Dengan diperhatikannya kepentingan seluruh pihak tersebut diharapkan hasil putusan itu akan berlaku secara adil sehingga tidak akan memunculkan sengketa-sengketa lanjutan dan perlawanan dari pihak ketiga.

Tujuan dilaksanakannya putusan perdamaian adalah untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Namun ada kalanya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab kadang kala pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi seperti yang telah ditentukan dalam akta perdamaian itu tidak menepati janji (wanprestasi) sesuai dengan apa yang telah menjadi persetujuan bersama pihak-pihak yang berperkara.

Jika dalam putusan perdamaian ternyata ada salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan dilaksanakan secara paksa, agar pihak yang bersangkutan memenuhi posisi atau ketentuan yang tercantum dalam putusan. Dengan tidak menepati isi dari perjanjian perdamaian ini berarti pihak yang tidak menepati janji tadi dianggap tidak menghormati keputusan hakim atas persetujuan damai yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila salah satu pihak tidak memenuhi bunyinya putusan yang dalam waktu telah ditentukan dan diputuskan.

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata yaitu :

1. Eksekusi yang diatur pasal 169 HIR dan seterusnya, yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk membayar uang;
2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, yaitu menjalankan putusan hakim dimana seorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukum ini tidak dilaksanakan paksa;
3. Eksekusi riil (*rieele executie*) yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Mencermati keterangan dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan haruslah ditaati oleh masing-masing pihak dan jika salah satu pihak ingkar atau tidak

menepati akta perdamaian itu, maka dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 196 HIR yaitu:

*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik secara lisan, baik dengan surat maupun supaya putusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua itu, selama-lamanya delapan hari.*

Apabila salah satu pihak tidak menepati dari perjanjian perdamaian, konsekuensinya isi putusan dilaksanakan dengan jalan hukum (eksekusi) dan dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri yang diputus bukan dengan jalan damai.

Mengenai putusan hakim dijalankan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, atas permintaan pihak yang diingkari dan memperingatkan kepadanya supaya memenuhi putusan hakim di dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama delapan hari. Seandainya perintah ini tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat perintah supaya dilakukan eksekusi kepada panitera.

Untuk menghindari adanya pelaksanaan eksekusi, maka bagi para pihak harus menyerahkan sesuatu atau harus dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya. Perdamaian yang dilakukan adalah atas dasar persesuaian kehendak dan merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusan perdamaian tidak boleh untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi seperti yang tercantum dalam pasal 130 ayat (3) HIR yaitu : *putusan yang demikian tidak diijinkan orang minta apel (banding)*".

Maksud dari pasal 130 ayat (3) HIR di atas adalah :

1. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Putusan perdamaian yang diputus oleh hakim atau yang disebut *dading* merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu yang melekat adalah undang-undang sendiri. Dalam pasal 1858 KUH Perdata menyebutkan putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu



putusan hakim dalam tingkat akhir. Demikian juga pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan putusan berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Oleh karena itu putusan perdamaian sama dengan putusan hakim (pengadilan) yang telah mempunyai atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi

Terhadap putusan perdamaian tertutup untuk upaya hukum baik banding maupun kasasi. Berbeda dengan perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tanpa putusan hakim dapat dimungkinkan adanya gugatan perkara/banding. Suatu putusan yang disebut putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat banding atau kasasi sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR.

3. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi

Pada setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian melekat :

- a. Kekuatan hukum mengikat;
- b. Kekuatan hukum eksekusi.

Putusan perdamaian merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak atau kepada orang yang mendapatkan hak dari mereka. Mengingat perjanjian perdamaian dibuat atas dasar kehendak/kemauan para pihak, maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Konsekuensinya para pihak harus mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi daripada perjanjian dalam putusan perdamaian/akta perdamaian.

Namun demikian, putusan perdamaian tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat namun juga memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Maksudnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi daripada perjanjian perdamaian secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, agar pihak yang ingkar janji tadi dipaksa untuk memenuhi/melaksanakan isi perjanjian perdamaian.

Dengan demikian pada hakekatnya perjanjian perdamaian yang dibuat dalam pengadilan atau adanya campur tangan hakim (dengan putusan hakim) akan mempercepat proses penyelesaian perkara perdata secara sederhana dan biaya murah.

### 3.4 Kajian

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis ternyata rumusan isi perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta berupa konsep akta perdamaian. Contoh konsep akta perdamaian dalam perkara perdata perjanjian hutang-piutang dan ganti kerugian yang isinya dapat dilihat di bawah ini.

Konsep akta perdamaian perkara perdata perjanjian hutang-piutang No.27/PDT/G/1991/P.N.Kab.Mgl.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka sebagaimana diuraikan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 1991 Nomor 27/PDT/G/1991/PN.Kab.Mgl. dengan jalan perdamaian dan telah tercapai persetujuan sebagai berikut :

- Pasal 1. Bahwa pihak tergugat 1 mengakui mempunyai hutang kepada pihak penggugat, yang jumlahnya pada saat ini berjumlah Rp 2.111.525,- (dua juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang ditambah biaya penagihan jumlahnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah keseluruhannya menjadi Rp 2.611.525,- (dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- Pasal 2. Bahwa hutang pihak tergugat 1 akan dibayar kepada pihak penggugat secara bertahap dan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 1991 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penagihan untuk selanjutnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap tanggal 18, pada setiap bulannya.
- Pasal 3. Bahwa selewatnya pembayaran pada tanggal yang ditentukan dikenakan denda keterlambatan per hari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Pasal 4. Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya kesepakatan tersebut diatas, pihak tergugat 1 menjaminkan tanah letter C No. 2091 Persil No. 82, S.III luas 0041 da, atas nama pihak tergugat 1, terletak di desa Tegal Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, kepada pihak penggugat guna dilelang pengadilan bila pihak tergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan pasal II tersebut.



- Pasal 5. Pihak tergugat 1 menjamin apa yang diserahkan dalam pasal II adalah benar miliknya dan tidak dalam keadaan dijual maupun dijaminkan kepada pihak lain.
- Pasal 6. Pihak tergugat 1 menanggung semua biaya-biaya yang timbul dan yang akan timbul yakni biaya lelang, biaya eksekusi, biaya iklan, dan lain-lain dengan melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal I, II, III apabila pihak tergugat 1 lalai atau tidak bisa melaksanakan pasal-pasal tersebut diatas.
- Pasal 7. Bahwa setelah selesainya kewajiban-kewajiban pihak tergugat 1 dalam membayar hutang tersebut kepada pihak penggugat, pihak penggugat harus menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 44, Desa Purwosari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atas nama pihak tergugat 2 yang pada saat ini berada di tangan pihak penggugat karena pihak tergugat 1 kepada pihak tergugat 2.

Setelah persetujuan tersebut dibuat dan selanjutnya dibacakan di depan kedua belah pihak, mereka masing-masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan.

Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar-benar merupakan inisiatif dan kehendak para pihak juga peranan hakim ikut berperan dalam membantu mereka sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian perdamaian.

Setelah rumusan perjanjian/perdamaian tertulis dalam akta, maka para pihak membubuhi tanda tangan mereka dalam akta perdamaian kemudian akta perdamaian tersebut diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan perdamaian, jalan satu-satunya perkara tersebut akan berlanjut dalam pemeriksaan berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata maksud dari kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan diputus hakim di pengadilan tidak lain agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Seperti yang telah diuraikan diatas untuk sahnya suatu putusan haruslah berkepala “Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena itu putusan tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan putusan tersebut haruslah mendasarkan pada hukum yang berlaku juga undang-undang yang bersangkutan, dalam putusan perdamaian berdasarkan atau berlandaskan pada pasal 130 HIR.

Dengan penyelesaian perkara secara damai ini dan telah diputus menjadi putusan perdamaian maka terhadap perkara hutang-piutang dan ganti kerugian adalah untuk memberikan kekuatan hukum yang tetap terhadap perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dimana isi perjanjian perdamaian yang merupakan inisiatif dan kehendak kedua belah pihak dimuat sepenuhnya dalam putusan perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dengan demikian putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan ada perbedaannya yaitu pada putusan perdamaian yang diputus oleh hakim, melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap, sedangkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat di luar pengadilan tidak melekat kekuatan eksekutorial, tetapi merupakan perjanjian biasa.

Perdamaian merupakan salah satu penyelesaian perkara yang baik dan bersifat mau sama mau yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Oleh karenanya soal yang terdapat didalamnya diambil atas tanggung jawab dan dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak. Terlebih-lebih mengingat semakin bertumpuknya perkara di pengadilan maka upaya perdamaian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata.

Di dalam putusan perdamaian masing-masing pihak bersedia memberikan dan menerima. Dengan demikian dalam putusan perdamaian kedua belah pihak tidak ada yang dikalahkan tetapi semua merasa dimenangkan, maka dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berlarut-larut bagi para pihak dan perselisihan akan cepat selesai.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi perjanjian hutang-piutang adalah kesalahan-kesalahan pada debitur yaitu debitur tidak melakukan prestasi sama sekali; debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Faktor lain penyebab terjadinya wanprestasi yaitu karena keadaan memaksa, artinya debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu hal yang tidak terduga yang disebut *overmacht* atau *force majeure*.
2. Cara penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perjanjian perdamaian dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu kreditur mengajak debitur untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan masalah tidak dipenuhinya suatu perjanjian hutang-piutang tersebut. Cara penyelesaian diatas apabila mengalami jalan buntu maka pihak kreditur akan menempuh jalan berperkara di pengadilan, yaitu kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ke pengadilan untuk diselesaikan. Hakim dalam pemeriksaan tahap awal akan berusaha secara efektif untuk mendamaikan, jika usaha tersebut menghasilkan kesepakatan maka kedua belah pihak akan menuangkan dalam surat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
3. Akibat hukum penyelesaian perjanjian hutang-piutang dengan cara perdamaian adalah putusan perjanjian perdamaian harus ditaati oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini sesuai dengan pasal 196 HIR.

#### 4.2 Saran-Saran

Saran-saran yang dapat disumbangkan penulis berkaitan dengan kesimpulan diatas adalah :

1. Dalam kasus-kasus sengketa perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, namun perlu untuk diteliti

lebih lanjut apakah kelalaian debitur tersebut apakah benar-benar karena debitur melakukan wanprestasi ataukah karena sebab-sebab diluar kehendak debitur (*forcer majeure* atau *overmacht*).

2. Mengingat bahwa pengadilan negeri yang selama ini dipandang sebagai tempat mencari keadilan hendaknya perdamaian dijadikan prioritas utama demi terciptanya *win-win solution* yang tidak akan merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan semangat budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarat untuk mufakat.
3. Dalam perjanjian perdamaian yang telah diputus oleh hakim agar benar-benar dapat menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan, sehingga hakim harus senantiasa memberitahukan dan menegaskan akan sanksi apabila terjadi pelanggaran akan persetujuan damai yang telah disetujui bersama. Pembuatan akta perdamaian hendaknya merupakan kehendak yang tulus dari para pihak yang berselisih dan tidak disalahgunakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, **Bentuk-bentuk Perjanjian**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Doyle Paul Johnson, 1988, **Teori Sosiologi, Klasik dan Modern**, Gramedia, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1988, **Etika Politik**, Gramedia, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, **Pokok-pokok Hukum Perjanjian**, Liberty, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1992, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Subekti, 1985, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, **Kamus Hukum**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Tresno, Mr. R., 1979, **Komentar Atas HIR**, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Wiryo Projodikoro, 1991, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu**, Sumur Bandung, Bandung.

Pada hari ini Rabu, tgl 19 Oktober 1991, telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, yang memeriksa perkara perdata dengan peradilan tingkat pertama, Kedua belah pihak sebagai berikut :

P.T. BPR MULYO LUMINTU :

Berkedudukan di Jalan Pemuda No.66 Muntilan yang berdasar kan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 1991 telah memberikan kuasa kepada MUH HASAN SURYOYUDHO, S.H. dan MUH ZAZIN, S.H. Pengacara dan Penasehat hukum pada kantor pengacara MUH HASAN & Associates, Jalan Singosari, Komplek PJKA No.1 Magelang ; sebagai Penggugat ;-----  
Melawan

1. HERRY MUDZAKIR ;

bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 12 Pucungrejo Muntilan, Kabupaten Magelang;  
Sebagai Tergugat I :-----

2. Ny. DJARMI ;

bertempat tinggal di dusun Karang Tengah, Desa Karangkajen, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.  
Sebagai Tergugat II : -----

yang atas pertanyaan hakim masing masing menerangkan bahwa mereka bersama-sama telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka. Sebagaimana diuraikan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Agustus 1991 Nomor : 27/PDT/G/1991/PN.Kab.MGL. dengan jalan perdamaian dan telah tercapai persetujuan sebagai berikut :

I. MUH HASAN SURYOYUDHO, S.H.

MUH ZAZIN, S.H.

Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara MUH. HASAN SURYOYUDHO, S.H. & PARTNERS, berkantor di jalan Singosari Komplek PJKA No 1 Magelang;-----

- Mewakili.....



Mewakili P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT MULYO LUMINTU

- sebagai pihak 1 (Pertama) :-----

II. HERRY MUDZAKIR ; sebagai pihak II (Kedua);-----

III Ny DJARMI ; sebagai pihak III (Ketiga);-----

Pasal I

Bahwa pihak II mengakui mempunyai hutang kepada pihak I, yang jumlahnya pada saat ini berjumlah Rp 2.111.525 (Dua juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang ditambah biaya penagihan jumlahnya Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah keseluruhannya menjadi Rp 2.611.525 (Dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);-----

Pasal II

Bahwa hutang Pihak II akan dibayar kepada pihak I secara bertahap dan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 1991 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penagihan untuk selanjutnya sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tiap tanggal 18, pada setiap bulannya,-----

Pasal III

Bahwa selawatnya pembayaran pada tanggal yang ditentukan dikenakan denda keterlambatan per hari Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Pasal IV

Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya kesepakatan tersebut diatas, pihak II menjaminkan tanah letter C No. 2091 Persil No. 82, S.III luas 0041da, atas nama pihak II, terletak di desa Tegal Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Kepada pihak I guna dilelang Pengadilan bila pihak II tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan pasal II tersebut ; -----

Pasal V

Pihak II menjamin apa yang diserahkan dalam pasal II adalah benar benar miliknya & tidak dalam keadaan dijual maupun dijaminkan kepada pihak lain ; -----

- Pasal VI;-----

Pihak II menanggung semua biaya biaya yang timbul dan yang akan timbul yakni biaya lelang, biaya eksekusi, biaya iklan, dan lain lain dengan melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal I,II,III apabila pihak II lalai atau tidak bisa melaksanakan pasal pasal tersebut diatas; -----

Pasal VII

Bahwa setelah selesainya kewajiban kewajiban pihak II dalam membayar hutang tersebut kepada pihak I, pihak I harus menyerahkan sertifikat Hak Milik No.44, Desa Purwosari, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, atas nama pihak III yang pada saat ini berada di tangan pihak I karena pihak II kepada pihak III; -----

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang setelah mempertimbangkan segala sesuatu akan menjatuhkan keputusan berikut :-----

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME :

- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Telah mendengar persetujuan kedua pihak seperti tersebut diatas; -----
- Mengingat atas pasal 130 HIR dan Pasal pasal dasar Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati bersama ;-----
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 22.600,- (Dua puluh dua enam ratus rupiah) masing masing separonya ; -----

Demikianlah putusan perdamaian ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 1991 oleh Ny. SRI ISKANDARYATI,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dan pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk dengan dibantu oleh NGADENAN,S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak;-----

Panitera Pengganti,

**TERTANDA**  
NGADENAN, S.H.

Hakim.

**TERTANDA**  
Ny. SRI ISKANDARYATI, S.H.

Perincian;-----



Perincian biaya : **Digital Repository Universitas Jember**

Redaksi putusan.....Rp. 1000,-  
Meterai putusan.....Rp. 1000,-  
Biaya panggilan.....Rp. 20.600,-  
Jumlah Rp. 22.600,-

(Dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Dicatat disini bahwa mulai sejak tanggal 9 Oktober 1991 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera pengganti

**TERTANDA**  
NGADENAN, S.H.

MENGETAHUI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG  
PANITERA / SEKRETARIS



NGADENAN, S.H.  
NIP. 040028175



SURAT KETERANGAN

NOMOR : W9.Dii.AT.02.01-1179

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya : NGADENAN, SH  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di  
Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : SIGIT BINTORO  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Jember.  
Fakultas Hukum.  
A l a m a t : Wuni, Pasuruhan, Mertoyudan,  
Kabupaten Magelang

Benar-benar telah melakukan riset/penelitian di Kantor  
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid guna  
keperluan penyusunan Skripsi, dengan judul :

*"PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN MAGELANG*

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus  
2001 dengan mendasarkan kepada :

- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, tertanggal  
18 Juli 2001, No.: 2068/J25.1.1/PP.9/200.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat atas permin-  
taan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 16 Agustus 2001

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN MAGELANG,

  
NGADENAN, SH.  
IP.040028175.



Pada hari ini Rabu, tgl 19 Oktober 1991, telah datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, yang memeriksa perkara perdata dengan peradilan tingkat pertama, Kedua belah pihak sebagai berikut :

P.T. BPR MULYO LUMINTU :

Berkedudukan di Jalan Pemuda No.66 Muntilan yang berdasar kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 1991 telah memberikan kuasa kepada MUH HASAN SURYOYUDHO, S.H. dan MUH ZAZIN, S.H. Pengacara dan Penasehat hukum pada kantor pengacara MUH HASAN & Associates, Jalan Singosari, Komplek PJKA No.1 Magelang ; sebagai Penggugat ;-----  
Melawan

1. HERRY MUDZAKIR ;

bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 12 Pucungrejo Muntilan, Kabupaten Magelang;  
Sebagai Tergugat I :-----

2. Ny. DJARMI ;

bertempat tinggal di dusun Karang Tengah, Desa Karangkej-en, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.  
Sebagai Tergugat II : -----

yang atas pertanyaan hakim masing masing menerangkan bahwa mereka bersama-sama telah sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka. Seba - gaimana diuraikan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Agus - tus 1991 Nomor : 27/PDT/G/1991/PN.Kab.MGL. dengan jalan perdamaian dan telah tercapai persetujuan sebagai berikut :

I. MUH HASAN SURYOYUDHO, S.H.

MUH ZAZIN, S.H.

Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara MUH. HASAN SURYOYUDHO, S.H. & PARTNERS, berkantor di jalan Singosari Komplek PJKA No 1 Magelang;-----

- Mewakili.....

Mewakili P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT MULYO LUMINTU

- sebagai pihak 1 (Pertama) :-----

II. HERRY MUDZAKIR ; sebagai pihak II (Kedua);-----

III Ny DJARMI ; sebagai pihak III (Ketiga);-----

Pasal I

Bahwa pihak II mengakui mempunyai hutang kepada pihak I, yang jumlahnya pada saat ini berjumlah Rp 2.111.525 (Dua juta seratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang ditambah biaya penagihan jumlahnya Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), dimana jumlah keseluruhannya menjadi Rp 2.611.525 (Dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);-----

Pasal II

Bahwa hutang Pihak II akan dibayar kepada pihak I secara bertahap dan untuk pertama kalinya pada tanggal 18 September 1991 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penagihan untuk selanjutnya sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tiap tanggal 18, pada setiap bulannya,-----

Pasal III

Bahwa selanjutnya pembayaran pada tanggal yang ditentukan dikenakan denda keterlambatan per hari Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Pasal IV

Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya kesepakatan tersebut diatas, pihak II menjaminkan tanah letter C No. 2091 Persil No. 82, S.III luas 0041da, atas nama pihak II, terletak di desa Tegal Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Kepada pihak I guna dilelang Pengadilan bila pihak II tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan pasal II tersebut ; -----

Pasal V

Pihak II menjamin apa yang diserahkan dalam pasal II adalah benar benar miliknya & tidak dalam keadaan dijual maupun dijaminkan kepada pihak lain ; -----

- Pasal VI;-----



Perincian biaya :

Redaksi putusan.....	Rp. 1000,-
Meterai putusan.....	Rp. 1000,-
Biaya panggilan.....	Rp. 20.600,-
Jumlah	Rp. 22.600,-

(Dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Dicatat disini bahwa mulai sejak tanggal 9 Oktober 1991 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera pengganti

TERTANDA  
 NGADENAN, S.H.

MENGETAHUI  
 SESUAI DENGAN ASLINYA  
**PENGADILAN NEGERI KAWILAYATAN MAGELANG**  
**PANITERA / SEKRETARIS**

  
**NGADENAN, SH**  
**NIP. 040028175**





SURAT KETERANGAN

NOMOR : W9.Dii.AT.02.01-1179

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya : NGADENAN, SH  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di  
Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : SIGIT BINTORO  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Jember.  
Fakultas Hukum.  
A l a m a t : Wuni, Pasuruhan, Mertoyudan,  
Kabupaten Magelang

Benar-benar telah melakukan riset/penelitian di Kantor  
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid guna  
keperluan penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN MAGELANG**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus  
2001 dengan mendasarkan kepada :

- Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, tertanggal  
18 Juli 2001, No.: 2068/J25.1.1/PP.9/200.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat atas permin-  
taan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 16 Agustus 2001

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI  
KABUPATEN MAGELANG,

  
NGADENAN, SH.  
NIP.040028175.